



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/395/IV.01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan, struktur organisasi, uraian tugas Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;**

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik guna disinergikan dengan program TSLP dunia usaha;
  - b. mengidentifikasi potensi TSLP yang dilakukan oleh dunia usaha;
  - c. mengakomodir inisiatif dunia usaha tentang usulan program TSLP;
  - d. menginventarisir dan melakukan verifikasi program TSLP di daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program TSLP di daerah;
  - f. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait kepada Pemberi TSLP;
  - g. menyiapkan usulan permohonan TSLP kepada Pemberi TSLP melalui Forum Pelaksana TSLP; dan
  - h. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati.
- KETIGA : Wewenang Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP; dan
  - c. melakukan penilaian serta mengusulkan calon penerima Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan *Award* (TSLP Award) kepada Bupati.
- KEEMPAT : Rincian tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam DPA-PD Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing anggota Tim

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/395 / IV.11 / HK / 2023  
TANGGAL : 6 April 2023


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PROGRAM  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Lampung Selatan	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pembina	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.	Sekretaris	
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

16.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
26.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
27.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
28.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
29.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
30.	Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
31.	Camat Bakauheni	Anggota	
32.	Camat Candipuro	Anggota	
33.	Camat Jati Agung	Anggota	
34.	Camat Kalianda	Anggota	
35.	Camat Katibung	Anggota	
36.	Camat Ketapang	Anggota	
37.	Camat Merbau Mataram	Anggota	
38.	Camat Natar	Anggota	
39.	Camat Palas	Anggota	

40.	Camat Penengahan	Anggota	
41.	Camat Rajabasa	Anggota	
42.	Camat Sidomulyo	Anggota	
43.	Camat Sragi	Anggota	
44.	Camat Tanjung Bintang	Anggota	
45.	Camat Tanjung Sari	Anggota	
46.	Camat Way Panji	Anggota	
47.	Camat Way Sulan	Anggota	
48.	Fungsional Perancang Peraturan Perundang Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
49.	Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	3 orang
50.	Staf Pelaksana Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	6 orang


BUPATI LAMPUNG SELATAN,




NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 39 / IV.11 / HK / 2023  
TANGGAL : 6 April 2023

Kepengurusan Tim Fasilitasi Program TSLP  
Kabupaten Lampung Selatan



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / / IV.11 / HK / 2023  
TANGGAL : 2023

URAIAN TUGAS

TIM FASILITASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Pengarah
  1. Memberikan arahan kepada Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dalam pengelolaan CSR agar berjalan secara tertib, ekonomis, efisiensi dan efektif dengan memperhatikan rasa keadilan dan transparansi.
  2. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan dengan pelaku perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan / Forum Pelaksana TSLP Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Pembina
  1. Memimpin kegiatan Tim Fasilitasi Program TSLP di Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Melakukan koordinasi dengan pelaku perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Merumuskan kebijakan program dan kegiatan CSR serta petunjuk pelaksanaannya.
- III. Ketua
  1. Membantu Pembina dalam proses kegiatan Tim Fasilitasi Program TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Memberikan saran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan pada proses kegiatan Tim Fasilitasi Program TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Memfasilitasi forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
- IV. Wakil Ketua
  1. Membantu Ketua dalam proses kegiatan Tim Fasilitasi Program TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Memberikan saran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan pada proses kegiatan Tim Fasilitasi Program TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.


V. Sekretaris

1. Menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan dan program TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Menyusun perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Mendorong penajaman penggunaan sumber dana dari program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Menyelenggarakan forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.

VI. Anggota

1. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan dan program TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Melaksanakan perencanaan dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
3. Membantu mendorong penajaman penggunaan sumber dana dari program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.
4. Melaksanakan forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan yang berkaitan dengan program dan kegiatan TSLP/CSR di Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO